



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Bri Unit Dringu, tempat kedudukan Jalan Raya Dringu No.495 Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini **DIAN SAMTO INDRAYANA**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Probolinggo, untuk sementara waktu bertempat tinggal di Probolinggo, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0023853.AH.01.02. Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kuasanya **LINDA MARDIANA (Kepala Unit BRI Unit Dringu)**, **ROBI SUKARNO (Mantri BRI Unit Dringu)** dan **MAS ANDY SOESANTO (Petugas Penunjang Bisnis)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-XVI/MKR/09/2024 tanggal September 2024, Pemberian kuasa yang merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Probolinggo,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Budin Sunar, bertempat tinggal di Dusun Karangtengah Rt 003/rw 006
Desa Watuwungkuk Kecamatan Dringu Kabupaten
Probolinggo, Watuwungkuk, Dringu, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Halima Sunar, bertempat tinggal di Dusun Karangtengah Rt 003/rw
006 Desa Watuwungkuk Kecamatan Dringu
Kabupaten Probolinggo, Watuwungkuk, Dringu,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai
Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan,
dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara
kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf b
juncto Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena itu pada
sidang pertama Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang dihadiri para pihak, Hakim
memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan
perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang Senin tanggal 21 Oktober
2024, Penggugat mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pencabutan perkara gugatan
sederhana ini dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op
de Rechtsvordering* (Rv) menentukan bahwa penggugat dapat mencabut
perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut
dilakukan sebelum tergugat menyampaikan Jawabannya, sehingga menurut
Hakim permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat beralasan karenanya
patut untuk dikabulkan;

halaman 2 dari 4 penetapan nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Krs. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Krs. tersebut dari daftar perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kraksaan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

halaman 3 dari 4 penetapan nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNPB	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp218.000

Terbilang: (dua ratus delapan belas ribu rupiah);-----

halaman 4 dari 4 penetapan nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Krs.